

Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corruption Crimes in the Context of Corporate Criminal Liability*)

Parameshwara Parameshwara^{1*}, Khairul Riza²

Universitas Batam, Batam^{1,2}

parameshwara@univbatam.ac.id^{1*}, khairul@univbatam.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 1 April 2023

Direvisi pada 3 April 2023

Disetujui pada 4 April 2023

Abstract

Purpose: This research is aim to know the arrangements of the law of criminal acts corruption is responsible to the matter of criminal corporation and to know the law analysis of the responsibility of criminal corporations in criminal acts corruption.

Methodology: This research uses the normative law (normative jurisdiction) approach by using the laws approach, conceptual approach, dan comparative and empirical approach (field data).

Result: The results show that legal arrangements for corruption in the context of criminal corporations responsibility, which is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes state that corporations can be punished if they violate the provisions in the Law on the Eradication of Criminal Acts Corruption, and sanctions that can be given include fines and revocation of business licenses. Law analysis of the responsibility of criminal corporations in criminal acts corruption that is the responsibility of criminal corporate in criminal acts corruption can be applied by considering the negative and positive effects from criminalize a company that is involved in criminal acts of corruption. Theoretically, criminalizing a company that is involved can be considered a good act because it gives wary effects on the company and prevents other companies to do so., nevertheless it need to consider the advantages of corporate sustainability for the best benefit for stockholder or stakeholder.

Keywords: *criminal acts of corruption, criminal responsibility, corporation*

How to cite: Parameshwara, P., Riza, K. (2023). Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 25-34.

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia telah menjadi fakta hukum yang mengalami peningkatan signifikan, baik dari jumlah kerugian negara, keterlibatan pelaku korporasi dari pelbagai kalangan sampai pada tingkat ragam modus operandi. Korporasi telah menjadi bagian dari instrument pelaku tindak pidana korupsi, meski status hukum korporasi yang bukan merupakan *natuurlijk person*, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.62/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 30 Maret 2022 telah menjatuhkan pidana denda atas perkara korupsi terhadap korporasi PT. Sinarmas Asset Management terkait dengan kasus Jiwasraya. Kasus ini merupakan kasus yang belakangan diputus oleh lembaga yudikatif disamping perkara-perkara korupsi lain yang dilakukan oleh beragam korporasi di Indonesia.

Isu korupsi sendiri telah merajalela, terorganisir, dan sistematis di segala bidang dan sektor kehidupan publik. Selain merugikan keuangan negara, juga memperlambat pembangunan nasional yang memperlambat peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahwa korupsi dianggap sebagai musuh bersama tidaklah mengherankan. Perbuatan melawan hukum korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara

tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi seluruh masyarakat. Selain itu, korupsi telah melemahkan sistem hukum, berkontribusi pada krisis ekonomi, dan mempersulit penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan demokratis (Atmasasmita, 2012). Keberhasilan pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana korupsi menyebabkan menggelembungnya konsentrasi kekayaan kepada para koruptor dan kroninya dan secara berkepanjangan menyebabkan timbulnya ketagihan untuk mengulangi tindak pidana korupsi dengan modus yang lebih sistematis dan canggih serta naiknya nilai yang dikorupsi karena faktor tidak pernah puas dari para pelaku korupsi terhadap jumlah kekayaan yang sudah diperolehnya dari tindak pidana korupsi sebelum-sebelumnya.

Organ PT dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana aturan yang melekat sesuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni: Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, otoritas yang sama dengan manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Oleh karena PT menyerupai manusia maka PT juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya di mata hukum termasuk pertanggungjawaban pidana (Parameshwara, 2017). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (Riza, Lubis, & Suwalla, 2022). Sebagai negara hukum yang memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari segala tindak kejahatan termasuk kejahatan korupsi, dibutuhkan perangkat hukum dengan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk membangun masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang adil, makmur, dan sejahtera dikarenakan korupsi telah merugikan ekonomi negara, keuangan publik, dan kemampuan untuk berkembang.

Tindak pidana korupsi telah merajalela dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jumlah kejadian, jumlah kerugian keuangan negara, dan beratnya kejahatan yang dilakukan, yang semakin sistematis dan jangkauannya merasuk ke segala aspek kehidupan masyarakat, semua terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kondisi tersebut diakui dan diungkapkan. Menurut undang-undang, tindak pidana korupsi yang meluas harus digolongkan sebagai tindak pidana yang pemberantasannya memerlukan pendekatan secara menyeluruh karena tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Chazawi, 2015). Undang-undang yang disahkan pada tahun 2001 tersebut memperluas pengertian pelaku korupsi menjadi “korporasi” maupun “perseorangan”. Setiap orang dimaksudkan sebagai orang atau korporasi yang melakukan korupsi dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai sekumpulan orang atau kekayaan yang berbentuk badan hukum atau tidak disebut perseroan.

Korporasi secara normatif didefinisikan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang mana definisi normative ini memberi ruang tafsir yang luas bagi sekumpulan orang atau sekumpulan kekayaan yang memiliki karakteristik terorganisir (baik berbentuk badan hukum maupun non badan hukum) untuk ditafsirkan sebagai korporasi. Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: Badan), yang berarti badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam (Parameshwara, 2017).

Pidana pokok bagi tindak pidana korporasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa denda, dengan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga), dua kali, atau dengan menyebutkan nominal yang diperberat. Selain itu, korporasi dapat dipaksa untuk menutup seluruh atau sebagian operasinya sampai dengan satu (satu) tahun. Ketika berhadapan dengan korporasi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini agar negara dapat menerapkan sanksi dan/atau menutup usaha jika BUMN yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal. Jika denda dikenakan, pada akhirnya akan jatuh ke tangan negara dan dikembalikan ke perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Begitu pula jika sanksinya adalah penutupan perusahaan, niscaya akan ada kerugian negara berupa modal atau saham yang termasuk dalam BUMN (Chazawi, 2018).

Mengembalikan kerugian keuangan negara untuk kepentingan masyarakat dan mengantisipasi berbagai malapetaka di banyak industri adalah dua tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Cara terbaik untuk menutup kerugian keuangan pemerintah juga berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang korup. Namun, ada tantangan praktis dalam upaya untuk mengganti kerugian keuangan negara dengan menuntut pelaku korupsi korporasi, baik dari segi isi, struktur, dan budaya hukum. Padahal banyak kejadian manajemen perusahaan yang melakukan perilaku korupsi yang merugikan keuangan publik atas nama, pelayanan, dan untuk keuntungan perusahaan. Ironisnya, karena berbagai cara penyembunyian harta hasil korupsi dan penghapusan bukti-buktinya yang sangat sulit untuk ditunjukkan, serta masalah pembuktian dan eksekusi, penegak hukum tidak sepenuhnya mampu atau berhasil memulihkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: "Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi?
2. Bagaimana analisis hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi?

2. Kerangka Teori dan Metode Penelitian

Peneliti pada bagian ini menerapkan kerangka teori dan metodologi untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas dan perlu diperjelas dari awal tentang kerangka teori yang menggunakan kerangka teori dan konsep sebagai pisau analisis (Soerya Respationo, 2022). Pada bagian metodologi ini, salah satu metode yang digunakan penulis adalah menerapkan penggunaan teori hukum positif (positivisme) dari Jhon Austin, dan teori *utilitarianisme* dari Jeremy Bentham terhadap persoalan yang dibahas dalam penelitian ini (Harefa, Idham, & Erniyanti, 2023)

Normative law (normative legal research), the type of data used are secondary data, which consists of primary legal materials (various forms of legislation), consisting of secondary law (collection of data on the results of scientific work of scholars and research results are related to the position of directors" business judgment rule in criminal law enforcement in Indonesia), consisting of tertiary legal materials (materials that provide information about the primary legal materials and secondary legal materials, such as dictionaries and encyclopedias) (Parameshwara, 2016).

Sebagaimana yang disebutkan di atas, jenis data yang digunakan dalam hukum normatif (penelitian hukum normatif) adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (berbagai jenis peraturan perundang-undangan), hukum sekunder (pengumpulan data hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan jabatan, peraturan pertimbangan bisnis direksi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia), dan bahan hukum tersier (bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia). Penelitian yang

digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (Dollar & Riza, 2022). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif dan empiris (data lapangan) yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder saja.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkungannya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 2007). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (*Library research and field research*) (Siagian, Riza, & Lubis, 2023). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (*law in books*), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (*law in actions*), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi (Sitorus & Minim, 2005).

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pada bagian pembahasan ini, untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Jhon Austin selaku pelopor dari Aliran Hukum Positif Analitis yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup (Huijbers, 1990). Pertanggungjawaban pidana disebut juga *Toerekeningbaarheid* atau *criminal responsibility* fokus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk mengkualifikasikan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Karena tidak semua pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, tergantung dari kualitas pelaku, apakah dibawah tekanan atau dibawah supervisi dan komando atasan secara struktural (Parameshwara, 2017).

Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu mustahil menghadirkan korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses persidangan (Parameshwara, 2017). Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144K/Pid/2006 tertanggal 13 September 2007 menyatakan:

“...Sebagai badan hukum keperdataan, setiap badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pemegang saham, sebagai badan hukum keperdataan tindakan terdakwa sebagai Direksi memang dipertanggungjawabkan kepada (dalam) RUPS. Dengan demikian, setiap pemegang saham yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS. Apakah dengan demikian, seluruh pertanggungjawaban Direksi semata-mata bersifat keperdataan ? sama sekali tidak. Apabila terbukti, Direksi yang merugikan badan hukum karena penyalahgunaan wewenang, atau melakukan tindakan lain yang bersifat kriminal, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana”.

Pada dasarnya, pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi di negara yang bersangkutan. Namun, pada umumnya terdapat beberapa prinsip umum yang diterapkan dalam pengaturan tersebut (Zulfa, 2011). Pertama, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi jika dapat dibuktikan

bahwa tindakan korupsi tersebut dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut. Korporasi juga dapat dipidana jika tindakan korupsi tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan di dalam korporasi tersebut.

Kedua, tindakan korupsi yang dapat dipidana meliputi berbagai bentuk seperti penerimaan suap, pemberian suap, penyuapan, dan pemerasan dalam lingkup bisnis atau pemerintahan. Sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi antara lain denda, pencabutan izin usaha, dan tindakan hukum lain yang dapat merugikan korporasi. Ketiga, dalam hal terdapat tindakan korupsi yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai korporasi, maka korporasi dapat dipidana jika terbukti tidak melakukan tindakan pencegahan yang cukup untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi tersebut. Oleh karena itu, korporasi harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di dalam perusahaan. Keempat, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi seringkali melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, korporasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan dan persyaratan hukum yang berlaku serta memberikan kerjasama yang diperlukan selama proses penyidikan dan persidangan. Kelima, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat berbeda-beda di setiap negara tergantung pada sistem hukum dan kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, korporasi harus memahami dan mematuhi semua aturan dan persyaratan hukum yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi (Elwi, 2012).

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana jika melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sanksi yang dapat diberikan antara lain denda dan pencabutan izin usaha. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana jika terbukti tidak melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di dalam perusahaan.

Selain itu, pada tahun 2019, Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur lebih detail mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, seperti prosedur penegakan hukum terhadap korporasi, kriteria untuk menentukan apakah korporasi dapat dipidana, serta sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi. Dalam prakteknya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia juga didukung oleh kebijakan dari lembaga penegak hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan kebijakan dari pemerintah seperti pemberlakuan program *compliance* dan *whistleblowing system* bagi perusahaan (Nurdjana, 1919).

Pengakuan korporasi sebagai “subjek hukum pidana” tersirat dalam Pasal 59 KUHP sekalipun tidak eksplisit dan maksud pembentuk KUHP sesungguhnya “melindungi” Pengurus yang beritikad baik, dalam kalimat Pasal 59 disebut “tidak turut campur...” Merujuk pada tanggung jawab korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam praktik sering dipertanyakan bukan masalah tanggung jawab keperdataannya melainkan tanggung jawab pidana, yang sering tumpang tindih sehingga menimbulkan wilayah abu-abu (*grey area*) tentang kapan (*tempus delicti*) tindakan atau keputusan direksi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana dan juga secara perdata dan siapa serta bagaimana korporasi mempertanggungjawabkan perbuatannya (Parameshwara, 2017).

Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki akses dan pengaruh yang luas terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus-kasus korupsi. Dalam kasus-kasus korupsi, perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka memberikan suap atau hadiah kepada pejabat publik untuk memperoleh keuntungan bisnis yang tidak sah. Perusahaan juga dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka gagal mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh karyawan mereka.

3.2 Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Regulation established a new standard in holding coporations liable for “flagrant indifference,” “neglect” or “failure to perceive a substantial risk” Ignorance of the law is no excuse. Courts have held that corporate officers are presumed to know certain things, just because of their position. And the knowledge of any employee can be attributed to the company as a whole, even if the employee did not inform anyone else. (Parameshwara, 2016).

Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa ketidaktahuan hukum bukanlah pembelaan yang valid, Pengadilan telah memutuskan bahwa pejabat perusahaan secara otomatis memiliki pengetahuan tertentu hanya berdasarkan posisi mereka. Namun, meskipun seorang karyawan tidak memberi tahu orang lain, organisasi dapat memperoleh manfaat dari informasi mereka. Pada bagian ini, untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dianalisis menggunakan teori *utilitarianisme* dari Jeremy Bentham Harefa et al. (2023) yang mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yaitu: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain.

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah sebuah konsep hukum yang menetapkan bahwa sebuah perusahaan atau organisasi dapat dihukum secara pidana atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dikenai sanksi pidana, seperti denda atau penjara, sebagaimana halnya dengan individu yang melakukan tindak pidana tersebut (Hamzah, 2005). Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan dan proses hukum. Tahapan dan proses hukum yang umumnya dilakukan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia yaitu dimulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK atau kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang dibutuhkan dalam menentukan apakah ada korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Kemudian dilanjutkan ke tahap Penuntutan, jika hasil penyelidikan menemukan bukti yang cukup, maka KPK atau kepolisian dapat menuntut korporasi ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Selanjutnya setelah dilakukan penuntutan, kasus kemudian akan diproses di pengadilan. Pada tahap ini, korporasi memiliki hak untuk membela diri dan memberikan bukti-bukti yang dapat menguatkan argumen mereka. Setelah mendengar argumen dan bukti-bukti dari kedua belah pihak, hakim kemudian akan mengeluarkan putusan. Jika korporasi terbukti bersalah, maka hakim dapat memberikan sanksi pidana berupa denda, pencabutan izin usaha, atau sanksi pidana lain yang dianggap tepat. Jika korporasi tidak puas dengan putusan hakim, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Dan jika korporasi masih tidak puas dengan putusan dari pengadilan tinggi, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Hamzah, 2005).

Selain itu, dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia juga didukung oleh beberapa kebijakan dari pemerintah dan lembaga penegak hukum, seperti program *compliance* dan *whistleblowing system* bagi perusahaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. KPK juga kerap melakukan sosialisasi dan kampanye anti-korupsi untuk mengedukasi masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya kepatuhan pada aturan hukum dan integritas. Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki implikasi penting dalam upaya

pemberantasan korupsi. Dengan menempatkan tanggung jawab pada perusahaan, hukum dapat mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan korupsi yang lebih serius. Hukum dapat mendorong perusahaan untuk mengambil langkah pencegahan korupsi dengan menempatkan tanggung jawab pada perusahaan melalui beberapa mekanisme, antara lain mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti yang telah diatur dalam undang-undang, perusahaan dapat dipidana jika terbukti tidak melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di dalam perusahaan. Dengan adanya sanksi pidana ini, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis dan menerapkan tindakan pencegahan korupsi.

Persilangan kepentingan antara korporasi, penyelenggara negara dan politisi dan korupsi politik tidak menggunakan keuangan negara secara langsung sehingga sulit dibuktikan adanya unsur kerugian negara. Pada kasus tertentu, dana yang digunakan berasal dari korporasi dan ditujukan untuk “membeli” otoritas yang dimiliki penyelenggara negara. Pada konteks ini, korporasi dengan kekuatan kapitalnya dapat mendikte hingga menguasai kepentingannya sehingga terjadilah apa yang disebut *capital and corporate driven* atas berbagai proyek yang tidak ditujukan untuk kepentingan publik (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017). Kemudian mekanisme kewajiban pelaporan, dimana undang-undang juga mewajibkan perusahaan untuk melaporkan setiap tindakan korupsi yang terjadi di dalam perusahaan. Jika perusahaan tidak melaporkan tindakan korupsi tersebut, perusahaan dapat dipidana. Dengan adanya kewajiban pelaporan ini, perusahaan akan lebih memperhatikan tindakan pencegahan korupsi agar tidak melanggar aturan dan melaporkan setiap tindakan korupsi yang terjadi.

elanjutnya pembentukan unit pencegahan korupsi, dimana perusahaan juga diwajibkan untuk membentuk unit pencegahan korupsi yang bertanggung jawab dalam menerapkan tindakan pencegahan korupsi di dalam perusahaan. Dengan adanya unit ini, perusahaan akan lebih memfokuskan perhatiannya pada tindakan pencegahan korupsi. Dan terakhir mekanisme sanksi administratif, Pemerintah juga dapat memberikan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau sanksi lainnya jika perusahaan terbukti melakukan tindakan korupsi. Dengan adanya sanksi ini, perusahaan akan merugi secara finansial dan reputasinya akan terganggu.

Dengan menerapkan tindakan pencegahan korupsi dan mematuhi aturan hukum, perusahaan dapat meminimalkan risiko tindakan korupsi yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang mendorong perusahaan untuk mengambil langkah pencegahan korupsi dengan menempatkan tanggung jawab pada perusahaan sangat penting dalam memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat membantu mengurangi persepsi bahwa korupsi adalah bagian dari budaya bisnis yang dapat diterima. Dengan menegakkan hukum secara tegas pada perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, hukum dapat membantu meningkatkan integritas dan transparansi dalam dunia bisnis. Hukum dapat membantu meningkatkan integritas dan transparansi dalam dunia bisnis dengan menegakkan hukum secara tegas pada perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi melalui beberapa mekanisme, seperti pertanggungjawaban pidana korporasi, dimana undang-undang memungkinkan perusahaan dipidana jika terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dapat memberikan efek jera dan mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan hukum dan menjaga integritas bisnisnya.

Selain itu, Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau sanksi lainnya jika perusahaan terbukti melakukan tindakan korupsi. Dengan adanya sanksi ini, perusahaan akan merugi secara finansial dan reputasinya akan terganggu. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan hukum dan menghindari tindakan korupsi. Hukum juga memungkinkan pengawasan dan audit terhadap perusahaan yang melibatkan kegiatan bisnis. Pelaksanaan pengawasan dan audit dapat membantu mendeteksi adanya tindakan korupsi dan mendorong perusahaan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dan tindakan pencegahan korupsi. Kemudian hukum juga dapat mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi yang

transparan tentang kegiatan bisnis dan keuangan. Hal ini dapat memungkinkan pengawasan dan audit terhadap perusahaan dan mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan hukum dan menjaga integritas bisnisnya.

Dengan adanya hukum yang tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum pada perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, perusahaan akan lebih memperhatikan tindakan pencegahan korupsi dan menjaga integritas bisnisnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan integritas dan transparansi dalam dunia bisnis, sehingga masyarakat dan pelaku bisnis dapat melakukan kegiatan bisnis dengan lebih jujur, adil, dan terpercaya. Meskipun pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki banyak manfaat dalam upaya pemberantasan korupsi, konsep ini juga kontroversial. Beberapa kritikus menganggap bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menyebabkan perusahaan menjadi kurang inovatif dan kurang kompetitif di pasar global. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa perusahaan dapat dipaksa untuk mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, tetapi oleh individu tertentu yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan bagi perusahaan yang sebenarnya tidak bersalah.

Untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi, beberapa negara telah mengadopsi undang-undang yang lebih tegas dalam hal ini. Misalnya, Undang-Undang Antikorupsi di Indonesia mengatur bahwa perusahaan dapat dihukum jika mereka memberikan suap atau hadiah kepada pejabat publik. Selain itu, beberapa perusahaan juga telah mengambil langkah-langkah sukarela untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka. Misalnya, perusahaan dapat membuat kode etik atau kebijakan anti-korupsi yang jelas dan mengadakan pelatihan untuk karyawan mereka tentang tindakan yang harus dihindari dalam bisnis. Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah konsep hukum yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan menempatkan tanggung jawab pada perusahaan, hukum dapat mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan pencegahan korupsi yang lebih serius dan membantu meningkatkan integritas dan transparansi dalam dunia bisnis. Namun, konsep ini juga kontroversial dan perlu diimbangi dengan perlindungan hak-hak perusahaan yang sebenarnya tidak bersalah. Untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi, negara-negara dapat mengadopsi undang-undang yang lebih tegas dan perusahaan dapat mengambil langkah-langkah sukarela untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka.

Teori *utilitarianisme* yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham merupakan salah satu teori etika yang sering digunakan untuk menganalisis berbagai isu hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Menurut teori *utilitarianisme*, sebuah tindakan dianggap baik jika dapat memberikan kebahagiaan dan keuntungan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, teori *utilitarianisme* dapat diterapkan dengan mempertimbangkan efek positif dan negatif dari mempidanakan sebuah perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Secara teori, mempidanakan perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai tindakan yang baik, karena dapat memberikan efek jera pada perusahaan dan mencegah perusahaan lain untuk melakukan tindakan serupa. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan, karena dapat mengurangi praktik korupsi di dalam dunia bisnis dan pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu mustahil menghadirkan korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses persidangan (Parameshwara, 2017). Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat menimbulkan efek negatif, terutama bagi perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, perusahaan yang dipidana dapat mengalami kerugian finansial yang besar, kehilangan reputasi, dan bahkan harus

menutup bisnisnya. Hal ini dapat berdampak pada karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya, yang juga dapat merasa dirugikan.

Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi harus dipertimbangkan dengan cermat, dengan memperhatikan efek positif dan negatif yang mungkin terjadi. Dalam konteks teori *utilitarianisme*, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipertimbangkan sebagai sebuah tindakan yang dapat memberikan kebahagiaan dan keuntungan yang lebih besar bagi sebanyak mungkin orang, dibandingkan dengan kerugian dan dampak negatif yang mungkin terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh Jeremy Bentham “...*the greatest happiness for the greatest number of people*”.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana jika melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sanksi yang dapat diberikan antara lain denda dan pencabutan izin usaha.
2. Analisis hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan efek positif dan negatif dari mempidanakan sebuah perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Secara teori, mempidanakan perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai tindakan yang baik, karena dapat memberikan efek jera pada perusahaan dan mencegah perusahaan lain untuk melakukan tindakan serupa, namun tetap mempertimbangkan kemanfaatan dari *sustainability* korporasi tersebut untuk kepentingan terbaik bagi *stockholder* maupun *stakeholder*.

Daftar pustaka

- Atmasasmita, R. (2012). Teori hukum integratif: rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif.
- Chazawi, A. (2015). Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Malang.
- Chazawi, A. (2018). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT: Alumni.
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.
- Elwi, D. (2012). Korupsi, Konsep; Tindak Pidana dan Pemberantasannya: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, A. (2005). Pemberantasan korupsi: melalui hukum pidana nasional dan internasional.
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113-119.
- Huijbers, T. (1990). Filsafat Hukum, Kanisius: Yogyakarta.
- Nurdjana, I. (1919). *Korupsi Dalam Praktik Bisnis: Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi, Penanggulangan Masalah Korupsi*: -.
- Parameshwara, P. (2016). Implementation of Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia, . *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 21(8), 17-26.

- Parameshwara, P. (2017). *Kriminalisasi Terhadap Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, Disertasi, Universitas Sumatera Utara.*
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47.
- Siagian, A., Riza, K., & Lubis, I. H. (2023). Analisis Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 35-42. doi:10.35912/kihan.v1i1.1867
- Sitorus, O., & Minim, D. (2005). Membangun Teori Hukum Indonesia. *Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.*
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Zulfa, E. A. (2011). Pergeseran paradigma pembedanaan.